

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (2014), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga desa memiliki hak yang di lindungi dan di hormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya mempunyai akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia ini.

Dana Desa mulai disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Hal ini tak lain adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan proses pemerintahan dan pembangunan desa di segala aspek, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah pengelolaan keuangan desa, yang dalam hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini dibahas mengenai asas pengelolaan keuangan desa, APBDDes, Belanja Desa, Pendapatan Desa, dan pembiayaan desa. Pada bagian pengelolaan keuangan desa, diatur pula mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pembinaan dan pengawasan keuangan desa, Kemendagri(2018).

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 (2014) tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Pada pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa, Yani (2022).

Setiap tahunnya dana desa mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015, dana desa yang disalurkan sebesar Rp 20,8 triliun menjadi Rp 70 triliun di tahun 2019, kemudian meningkat kembali menjadi Rp 72 triliun di tahun 2021. Tidak dapat dipungkiri jika dana desa yang hadir saat ini sudah menyumbangkan banyak perubahan untuk desa-desa yang ada di Indonesia. Mulai dari pembangunan sarana prasarana, seperti pembangunan jalan desa, jembatan desa, dan BUMDes sampai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari turunnya Gini Rasio Desa dari 0.34 di tahun 2014 menjadi 0.32 di tahun 2018, yang artinya adalah telah terjadi pemerataan pendapatan di wilayah pedesaan. Selain itu, pada angka Persentase Penduduk Miskin di desa juga mengalami penurunan, yang dimana pada tahun 2014 jumlah Persentase Penduduk Miskin di desa ada 14,2% dan di tahun 2018 menjadi 13,2%, Kemenkeu, (2019).

Menurut Ariana, Masinambow, & Walewangk (2021) Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 Terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
1.	Bantan Tengah	0,9029	0,7176	0,8667	0,8287	MANDIRI
2.	Bantan Air	0,88	0,6	0,6667	0,7156	MAJU
3.	Bantan Tua	0,8914	0,7167	0,8	0,8027	MAJU

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
4.	Teluk Pambang	0,8114	0,6667	0,6667	0,7149	MAJU
5.	Selat Baru	0,9543	0,9	0,8	0,8848	MANDIRI
6.	Teluk Lancar	0,8571	0,65	0,6	0,7024	BERKEMBANG
7.	Kembung Luar	0,8971	0,6333	0,6667	0,7262	BERKEMBANG
8.	Jangkang	0,8171	0,7	0,8667	0,7262	MAJU
9.	Muntai	0,8171	0,6333	0,6	0,6835	BERKEMBANG
10.	Resam Lapis	0,8286	0,6833	0,6667	0,7262	MAJU
11.	Berancah	0,92	0,7167	0,9333	0,8567	MANDIRI
12.	Ulu Pulau	0,8571	0,6333	0,6667	0,7262	MAJU
13.	Mentayan	0,92	0,65	0,6667	0,7456	MAJU
14.	Pambang Pesisir	0,8229	0,7167	0,6667	0,7354	MAJU
15.	Sukamaju	0,8514	0,6667	0,6667	0,7283	MAJU
16.	Pambang Baru	0,8229	0,7	0,6	0,7076	MAJU
17.	kembung Baru	0,8571	0,6667	0,6667	0,7302	MAJU
18.	Pasiran	0,9086	0,7667	0,9333	0,8695	MANDIRI
19.	Bantan sari	0,7657	0,6167	0,6667	0,683	BERKEMBANG
20.	Bantan Timur	0,8457	0,4667	0,6667	0,6597	BERKEMBANG
21.	Teluk Papal	0,9029	0,65	0,6667	0,7398	MAJU
22.	Muntai Barat	0,8457	0,5333	0,9333	0,7708	MAJU
23.	Deluk	0,8057	0,5833	0,7333	0,7075	MAJU

Sumber data : Kecamatan Bantan

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Pengalokasian Dana desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota 2018-2022

NO.	Tahun Anggaran	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2022	65%	1%	4%	30%	100%
2.	2021	65%	1%	3%	31%	100%
3.	2020	69%	1,5%	1,5%	28%	100%
4.	2019	72%	3%	25%	-	100%
5.	2018	77%	3%	20%	-	100%

Sumber data : Data Olahan

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pengalokasian dana desa disetiap kabupaten atau kota selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengalokasian dana desa tersebut digunakan untuk belanja

desa oleh pemerintah desa, yang dibagi rata sesuai dengan kebutuhan seperti halnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, sampai dengan pengeluaran tak terduga. Terlebih pada sumber pendapatan yang berasal dari dana desa, yang prioritas penggunaannya telah diatur dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, Perbup Bengkalis(2021).

Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwa implementasi dari kebijakan yang baik didalamnya dipengaruhi oleh manajemen yang baik pula. Ramdhani, & Ramdhani dalam Lesmana, Sunardi, & Hasbiyah (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu system tertentu.

Pengelolaan dana desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, karena dana tersebut dalam jumlah yang sangat besar maka pengelolaannya harus transparan, tepat sasaran dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Nugroho dalam Lesmana, Sunardi, & Hasbiyah (2019) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan.

Penggunaan dana desa pada program difokuskan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang beberapa kegiatan didalamnya terdapat operasi satgas dan penyaluran BLT-DD. Beberapa rumusan prioritas penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan Bantan saat ini diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap sumber daya manusia maupun pembangunan yang ada didesa. Sebab, pembangunan yang berbasis pemberdayaan memang seharusnya tetap dilaksanakan agar desa yang ada tidak semakin terpuruk tapi semakin berdaya serta mandiri. Sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera walaupun berada ditengah pandemi.

Pembangunan desa yang telah digencarkan kemudian mengalami beberapa hambatan, yang disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19 yang melanda

seluruh wilayah Indonesia. Terhitung per 1 Juli 2021 kasus terinfeksi Covid-19 menginjak angka 2.203.108 jiwa. Pada kasus meninggal dunia juga ikut bertambah menjadi 58.995, dan kasus sembuh dari Covid menjadi 1.890.287 Ansori(2021). Penyebaran Covid-19 yang semakin luas membawa dampak pada berbagai sektor yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan minusnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani diakhir tahun 2020 masih tetap berada pada kisaran minus 2,9% hingga minus 0,9 %, Purwantoro (2021).

Kemudian dengan adanya kebijakan pembatasan yang diberlakukan mengakibatkan pola konsumsi pada masyarakat berubah. Seperti meningkatnya konsumsi masyarakat pada barang-barang yang dianggap penting selama pandemi, tentu hal ini akan berpengaruh pada harga barang yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transport dan logistik. Kemudian pada sektor pariwisata, aktivitas perjalanan wisata juga mengalami penurunan drastis. Menteri Parenkraf, Sandiaga Uno menyebutkan terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara selama tahun 2020 yaitu sebesar 4 juta orang atau mengalami penurunan sebanyak 74,7 % dari tahun 2019 sebanyak 16,10 juta kunjungan, Khairunnisa (2020).

Pemerintah melalui berbagai upaya berusaha untuk memulihkan kondisi seluruh aspek yang terdampak selama pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan sampai dengan pedesaan yang tak luput dari perhatian pemerintah melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang diberikan diantaranya, Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sampai dengan realokasi anggaran Dana Desa untuk penanganan covid-19. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya meski diberlakukannya pembatasan-pembatasan yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Pada kebijakan realokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, Perbup (2021) menekankan untuk lebih dapat memprioritaskan penggunaan dana desa serta

memberikan stimulus bantuan penanganan Covid-19 dengan program-program pembangunan menggunakan sistem padat karya tunai atau swakelola (Ayu, Arima Andhika Royke Roberth Siahainenia, 2020).

Pada tahun 2021 Kabupaten Bengkalis, Melalui Peraturan kebijakan mengenai prioritas dana desa. Berbeda dengan fokus penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya, pada tahun ini melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, Perbup (2021), desa memiliki kewenangan mengelola dana desa untuk fokus terhadap 4 point yang diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yakni melalui: Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Sektor Prioritas, dan BLT Desa, Menangulangi Dampak Covid 19, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perbup, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, Perbup Bengkalis (2021).

Keempat program atau kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing desa yang dilatarbelakangi oleh potensi dan kebutuhan yang ada desa. Hadirnya peraturan ini menjadi sebuah bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat ditingkat desa, melalui berbagai upaya pemulihan seluruh aspek terdampak covid-19 serta mendukung percepatan SDGs Desa.

Penggunaan dana desa pada program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi difokuskan terhadap Jaringan Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan UMKM, Sektor Usaha Pertanian, dan Pengembangan Bumdes. Beberapa rumusan prioritas penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan Bantan saat ini diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap sdm maupun pembangunan yang ada didesa. Sebab, pembangunan yang berbasis pemberdayaan memang seharusnya tetap dilaksanakan agar desa yang ada tidak semakin terpuruk tapi semakin berdaya serta mandiri. Sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera walaupun berada ditengah pandemi.

Pada masa awal pandemi, Kecamatan Bantan menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Bengkalis. Per tanggal 18 Oktober 2021

jumlah warga terkonfirmasi Covid-19 berjumlah 537 orang, sedangkan warga yang meninggal dunia berjumlah 26 orang dari total pasien 8794 orang di Kabupaten Bengkalis. Hal ini menyebabkan PemKab Bengkalis menerapkan karantina local. Menurut Covid 19 Kabupaten Bengkalis(2020). Banyaknya kasus yang terjadi serta diberlakukannya kebijakan pembatasan wilayah lokal di Kabupaten Bengkalis, menjadikan warga desa di Kecamatan Bantan yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang sayur mengalami kerugian sebab akses keluar masuk Kecamatan yang lumayan sulit, sehingga barang dagangan dari hasil pertanian warga banyak yang tidak laku karena permintaan konsumen yang rendah. Adanya sebagian warga yang terdampak pandemi covid-19 ini, menyebabkan Pemerintah Kecamatan Bantan mengalokasikan sebagian dana desa untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang penerimanya sudah ditetapkan dalam Musyawarah Desa, Muhammad Dhani Rahman (2021).

Dampak yang timbul akibat pandemi juga menyebabkan pembangunan desa yang sempat digencarkan menjadi terhambat, sebab perencanaan yang telah disusun dalam RPJM-Des serta RKP Desa mengalami perubahan dan pengalihan anggaran untuk membantu penanganan penanggulangan bencana non alam Covid-19. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah desa untuk dapat mengatur kembali arah pembangunan desa selama pandemi Covid-19, khususnya dalam hal yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, program pemulihan ekonomi yang dijadikan sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa 2021 sangat tepat untuk diterapkan dimasing-masing desa yang ada di Indonesia. Sebab didalam program ini lebih difokuskan dalam pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama serta Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang diharapkan mampu menjadi salah satu program yang dapat mendukung pemulihan ekonomi desa. Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, kemudian penulis tertarik untuk mengetahui Implementasi Prioritas penggunaan dana desa pada pemulihan ekonomi di kecamatan sesuai dengan kebijakan yang tertuang didalam peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan